



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 06 Oktober 2017

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 050/4698/SJ

TENTANG

PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Dalam rangka fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya subbidang Bangunan Gedung, dengan ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam urusan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung secara tertib dan memenuhi persyaratan baik persyaratan administratif maupun teknis bangunan gedung.
2. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan urusan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada angka 1, bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota dengan mengacu kepada Model penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang telah disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Dalam Negeri.
3. Agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Saudara dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan agar Daerah menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, maka diminta kepada Saudara agar:
  - a. Segera menugaskan para Bupati dan Walikota di wilayah Saudara untuk membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Pengkaji Teknis; dan

- b. Segera memerintahkan para Bupati dan Walikota di wilayah Saudara untuk melakukan percepatan penetapan Peraturan Bupati/Walikota yang akan menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta mengacu pada Model penyusunan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Saudara.



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
3. Para Bupati dan Para Walikota.